

PERSINGGUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGUASAAN TANAH AJUN ARAH MASYARAKAT SUNGAI PENUH JAMBI

THE INTERSECTION OF CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW IN LAND CONTROL OF AJUN ARAH IN THE SUNGAI PENUH COMMUNITY OF JAMBI

Ilham Abdi Prawira¹, Vioni Saputri², Dedi Sumanto³, Asriadi Zainuddin⁴

¹UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email: ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id

²UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email: vionisaputri@uinjambi.ac.id

³UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email: dedisumanto@uinjambi.ac.id

⁴IAIN Sultan Amai Gorontalo, Email: asriadi.zainuddin@gmail.com

Abstrak

Tanah adat di Indonesia pada hakikatnya sudah berkembang sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat Indonesia telah melakukan praktik pertanahan menurut hukum adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persinggungan hukum adat dan hukum Islam dalam penguasaan tanah *ajun arah* masyarakat Sungai Penuh, Jambi. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan tokoh agama dan adat, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui editing, pengorganisasian, dan pengelompokan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penguasaan tanah *ajun arah* masyarakat Sungai Penuh Jambi. Namun demikian, antara keduanya dapat saling berinteraksi satu sama lain, ini terlihat pada sifat tanah *ajun arah* yang dikuasai oleh pemangku adat. Dalam norma hukum Islam praktik tersebut dapat sejalan karena tanah *ajun arah* digunakan untuk kemaslahatan dan keberlanjutan masyarakat adat, selain itu juga untuk menghindarkan terjadinya konflik internal masyarakat adat.

Kata kunci: Persinggungan, Hukum, Adat, Islam, Tanah, Ajun Arah

Abstract

Customary land in Indonesia has essentially developed since ancient times, even long before Indonesia's independence, the Indonesian people have carried out land practices according to customary law. The purpose of this study was to determine the intersection of customary law and Islamic law in the control of ajun arah land in the Sungai Penuh community, Jambi. This study uses a socio-legal method that aims to understand the legal phenomena that occur in society. The primary data of this study came from in-depth interviews with religious and customary leaders, while secondary data were obtained from relevant literature. The data were then analyzed through editing, organizing, and grouping the research results. The results of the study indicate that there is an intersection between customary law and Islamic law in the control of ajun arah land in the Sungai Penuh community, Jambi. However, the two can

interact with each other, this can be seen in the nature of the ajun arah land controlled by customary leaders. In Islamic legal norms, this practice can be in line because the ajun arah land is used for the benefit and sustainability of the customary community, in addition to avoiding internal conflicts in the customary community.

Keywords: Intersection, Law, Custom, Islam, Land, Ajun Arah

Pendahuluan

Isu krusial yang berkembang belakangan ini salah satunya mengenai hukum Tanah. Di Indonesia pengaturan pertanahan dijamin dalam UUD 1945 sekaligus menjadi landasan dasar pelaksanaan hukum pertanahan ¹. Eksistensi hak ulayat atau tanah adat menjadi salah satu hak yang diakui secara legal ². Singkatnya, keberadaan hak atas tanah adat diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, pelaksanaan praktik hukum tanah adat atau tanah ulayat masih dilakukan oleh masyarakat Jambi salah satunya di Kota Sungai Penuh ³. Dalam hal hukum pertanahan dikenal dengan istilah tanah *ajun arah*. Tanah ini sendiri merupakan tanah yang diatur oleh para pemangku adat, yaitu depati dan ninik mamak ⁴. Artinya, penguasaan tanah dipegang secara penuh oleh mereka.

Tanah adat di Indonesia pada hakikatnya sudah berkembang sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat Indonesia telah melakukan praktik pertanahan menurut hukum adat. Dalam kehidupan manusia tanah tidak akan terlepas dari segala aktivitas manusia karena tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Dalam diskusi hukum adat, dikenal teori kepemilikan tanah berdasar hukum adat yang menyatakan bahwa tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum.

¹ Dian Cahyaningrum, "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2022): 21-39.

² Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1984).

³ Iskandar Zakaria, *Tambo Sakti Alam Kerinci* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).

⁴ Windarto Windarto, Isran Idris, and Taufik Yahya, "Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Sungai Penuh," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 470-81, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14159>.

Undang-Undang Pokok Agraria mengenal istilah hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu.⁵ Dalam aturan lain, yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No. 5 tentang Masyarakat Hukum Adat Tanah, Pasal 1 menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya keterkaitan antara tanah ulayat dengan suatu masyarakat tertentu.

Atas dasar itu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA:

1. Sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat masih ada:
mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
 - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rehtsgemeenschap*),
 - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya,
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas,
 - d. Masih mengadakan pemungguatan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,
2. Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional
3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi kriteria dalam menentukan hak ulayat adalah:
 - a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari,
 - c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai kekuasaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya

⁵ Pasal 3 UUPA.

yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.

Tanah *ajun arah* dalam istilah lain sering dikenal dengan istilah tanah negeri⁶, artinya tanah tersebut dikuasai, diatur dan ditetapkan penggunaannya oleh pemangku adat yang dilakukan melalui musyawarah adat. Yang menarik di sini adalah, tanah ini hanya diberikan oleh pemangku adat kepada anak perempuan (*anak batino*) sementara anak laki-laki (*anak jantan*) tidak memiliki hak atas tanah tersebut, ini terjadi dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat. Dalam praktiknya, biasanya tanah *ajun arah* ini diperuntukkan untuk mendirikan rumah untuk ditinggali masyarakat yang memiliki kekerabatan dalam masyarakat adat.⁷

Dari segi kepemilikan, tanah *ajun arah* dikuasi penuh oleh pemangku adat, artinya masyarakat hanya menempati untuk ditinggali secara turun temurun hingga masyarakat tersebut tidak mendiaminya. Dengan kata lain, masa berlaku tanah *ajun arah* adalah selama tanah tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya. Selama bangunan di atas tanah tersebut masih kokoh berdiri walaupun tidak didiami maka tanah tersebut masih merupakan hak masyarakat adat yang mendiaminya hingga keturunan-keturunannya. Sebaliknya, jika tanah tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya maka akan kembali menjadi tanah negeri dan diberikan kepada orang lain untuk mendapatkannya sesuai dengan kesepakatan musyawarah para pemangku adat.⁸ (Wawancara, Manan, 2023).

Dari uraian di atas terlihat bahwa terdapat konsep hukum adat yang kental. Jika menelisik dari konsep hukum Islam penguasaan dan kepemilikan tanah dikuasai secara penuh oleh individu. Dari segi legalitas pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah menjadi wajib untuk menghindari konflik di kemudian hari⁹. Hal ini berbanding terbalik dengan relita tanah *ajun arah* masyarakat Sungai Penuh Jambi, di mana hanya satu pihak yang dapat memanfaatkannya hingga

⁶ Zakaria, *Tambo Sakti Alam Kerinci*.

⁷ Wawancara Dt. Candra Volta, Tokoh Adat Dusun Empih Sungai Penuh Jambi. 13 Desember 2023.

⁸ Wawancara Dpt. Hamdan Manan, Tokoh Adat Sungai Penuh Jambi. 25 Desember 2023.

⁹ Yulies Tiena Masriani, "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.

keturunannya, sementara pihak lain yang seharusnya memiliki hak tidak memiliki hak yang sama untuk menikmati tanah tersebut karena terlebih dahulu didapat oleh pihak lain. Lebih lanjut, Sungai Penuh Jambi yang menjalankan adat yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam seolah menafikan nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalamnya terkait pemanfaatan tanah *ajun arah*. Adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan adat istiadat ¹⁰ yang dinjujung tinggi sesungguhnya mengkolaborasikan dengan nilai-nilai hukum Islam dalam pelaksanaannya.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana persinggungan hukum adat dan hukum islam dalam penguasaan tanah *Ajun Arah* masyarakat sungai penuh Jambi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *sosio legal* dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan agama sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pembahasan

Persinggungan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam penguasaan Tanah *Ajun Arah* Masyarakat Sungai Penuh Jambi

Secara umum Suku Kerinci meliputi 2 (dua) daerah administratif, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Walaupun berbeda daerah administratif, tetapi dari segi sejarah dan adat istiadat kedua daerah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suku Kerinci memiliki berbagai macam tradisi adat. Dusun Sungai Penuh merupakan salah satu wilayah adat yang berada di Kota Sungai Penuh. Wilayah adat ini dalam bingkai Pemerintahan Adat Kerinci dikenal dengan sebutan *Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Pemangku Nan Berduo Ngabi Teh Santio Bawo*, pada dasarnya wilayah

¹⁰ Muhammad Sukardi, "Proses Islamisasi Di Tanah Kerinci," *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 1, no. 1 (2022): 65-72, <https://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/view/17882%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/download/17882/13314>.

kekuasaannya (*ajun arah*) meliputi Dusun Sungai Penuh, Dusun Pondok Tinggi, dan Dusun Baru Kota Sungai Penuh.¹¹ Secara umum sistem adat dalam upacara atau pun kegiatan adat dalam wilayah tersebut sama, termasuk dalam upacara perkawinan. Di saat wilayah-wilayah adat lain di Indonesia mulai tergerus akibat dinamika kehidupan modern yang semakin menghantui, akan tetapi tradisi adat di Kerinci masih bertahan hingga kini.¹²

Kota Sungai Penuh merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kerinci. Sungai Penuh dahulunya merupakan ibukota Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang relatif besar dibanding dengan Kabupaten lain di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci memiliki luas 4200 km dan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yaitu: Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Kayu Aro. Pemerintah Indonesia kemudian membagi Kabupaten Kerinci menjadi dua administrasi yaitu Kabupaten Kerinci (yang terdiri dari 12 kecamatan) dan Kota Sungai Penuh (yang terdiri dari 5 kecamatan). Pemekaran wilayah ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008. Pemekaran daerah ini merupakan implementasi dari kebijakan otonomi daerah.

Masyarakat Kota Sungai Penuh memiliki tradisi yang beraneka ragam yang terdiri dari bermacam suku atau etnis seperti: suku Melayu, suku Anak Dalam (suku Kubu), suku Banjar, suku Orang Batin dan suku Melayu Kerinci. Masing-masing suku tersebut memiliki pola hidup, pranata masyarakat, sistem tingkah laku dan hukum adat yang berbeda-beda. Namun secara umum Kota Sungai Penuh masih mengakui dan menganut hukum adat Kerinci sebagaimana sebelum daerah tersebut dimekarkan. Hal ini dapat

¹¹ Depati Safta Afanti, "Peradaban Suku Kerinci Dan Tata Tertib Adat Depati Nan Bertujuh" (Sungai Penuh, 2008), hlm. 4-7.

¹² Anisa Firda Rahma, Isjoni, and Kamaruddin, "The Tradition of Parno Adat Kumun ' S Peoples in Kumun Debai District of Sungai Penuh City - Jambi and Existence in the Era of Globalization," n.d., hlm. 3.

dilihat dari keberadaan organisasi adat di Kota Sungai Penuh dan berbagai pelaksanaan kegiatan masyarakat yang mengacu kepada hukum adat.¹³

Adat Sungai Penuh dalam pepatahnya mengatakan "*adat bersendikan syara*" merupakan landasan utama dalam pelaksanaan hukum adat. Artinya segala struktur hukum adat Sungai Penuh telah melalui rentang filterisasi yang panjang di bawah acuan Syara' untuk kemudian diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Dapat dipahami bahwa hukum adat Kerinci yang berlaku menjadikan hukum Islam sebagai landasan utama dalam pelaksanaannya tentunya dengan bingkai-bingkai adat budaya lokal.

Tanah ajun arah sebenarnya adalah tanah negeri atau tanah ulayat dalam lawang yang berkatub 2 (dua), parit yang bersudut empat yang dipelihara dan dijaga oleh pemangku adat (Jauh diulang, dekat dikenano). Segala yang berkenaan dengan tanah ajun arah dikuasai dalam pengertian diatur, dan ditetapkan oleh pemangku adat yaitu depati, ninik mamak, alim ulama, orang tuo cerdik pandai yang dilakukan melalui musyawarah adat, dan berdasarkan hukum adat. Tanah ajun arah adalah tanah yang dikuasai oleh lembaga adat sesuai dengan pepatah adat yaitu:¹⁴

"Negeri hargo kampong nan batuo, rumah nan bataganai"

Dipergunakan untuk kepentingan masyarakat untuk mendirikan rumah. Tanah ajun arah hanya diberikan kepada anak perempuan (anak batino), sesuai dengan seluko adatnya:

"Harto berat untuk batino, harto ringan dibawa jantan"

Seluko adat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang mereka anut. Pengertian harta berat adalah berupa tanah, rumah, sawah, ladang, dan lumbung padi. Oleh sebab itu yang bisa mendapatkan tanah ajun arah adalah hanya anak perempuan. Masa berlakunya tanah ajun arah adalah selama tanah negri tersebut masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu rumah, dan selama tategak tiang rumah, walaupun rumah tersebut hampir rubuh, dan tidak didiami lagi.¹⁵ Apabila tidak ada lagi hal tersebut diatas maka habislah masa berlakunya penguasaan tanah ajun

¹³ Jauhari, Budhi Vrihaspathi, and Eka Putra, *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci* (Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha, 2012).

¹⁴ Wawancara Dpt. Maifendri, Ketua Lembaga Adat Enam Luhah Sungai Penuh. 10 Agustus 2024.

¹⁵ Zakaria, *Tambo Sakti Alam Kerinci*.

arah oleh individu. Setelah habis masa berlakunya, maka tanah tersebut kembali kepada tanah negeri atau menjadi tanah negeri Sungai Penuh.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Ngabi Teh Santio Bawo Kota Sungai Penuh, mengemukakan bahwa:

“berkaitan dengan tanah adat, terdapat dua jenis ajun arah, yaitu: (1) ajun arah dalam parit yang bersudut empat dan di luar lawang yang berkatup dua, atau dalam hal ini disebut sebagai tanah yang berada di dalam lahek maka jatuh kepadanya hak pakai saja. (2) ajun arah di luar parit yang bersudut empat dan di luar lawang yang berkatup dua, atau dalam hal ini adalah tanah yang berada di luar luhah atau lahek maka jatuh kepadanya hak milik, di mana si pemilik berhak menjual dan melakukan apa saja terhadap tanah tersebut.”¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa, penguasaan tanah ajun arah sebenarnya telah diberlakukan oleh masyarakat hukum adat Sungai Penuh. Dalam hak ulayat adat diperkenankan adanya hak perseorangan yang diawali dengan seseorang melakukan kegiatan di atas tanah tertentu. Kegiatan tersebut terus dilakukan seperti berkebun bahkan menetap di sana sehingga terlihat adanya hubungan nyata seseorang dengan tanah. Namun, apabila terjadi sebaliknya, maka hak ulayat semakin kuat, hubungan timbal balik penguasaan tanah tersebut sama dengan teori Teer Haar, yaitu semakin kuat hak ulayat maka semakin menipis hak individu, dan apabila hak individu semakin kuat maka hak ulayat semakin menipis.

Berdasarkan uraian di atas maka pada dasarnya tanah ajun arah adalah tanah negeri, atau tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat persektuan hukum adatnya atas izin pemangku adat secara hukum adat dan berdasarkan hukum adat untuk mendirikan rumah bagi anak batino dengan hak pakai, selama masih sesuai dengan peruntukannya. Apabila tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negeri dan dimungkinkan orang lain untuk mendapatkan tanah ajun arah tersebut.

Adat Sungai Penuh Jambi memposisikan tanah ajun arah sebagai tanah yang benar-benar dikuasai penuh oleh para pemangku adat, dalam hal ini adalah ninik mamak. Menurut wawancara penulis dengan Ketua Lembaga Adat Enam Luhah Sungai Penuh menyatakan bahwa tanah ajun arah memiliki keistimewaan, ini dikarenakan sifatnya yang dikuasai oleh ninik mamak.

¹⁶ Wawancara, Dpt. Ir. Efdal Taufik, Sekretaris Lembaga Adat Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Ngabi Teh Santio Bawo Kota Sungai Penuh, 08 Agustus 2024.

Masyarakat yang menempati merupakan masyarakat yang memiliki tali kekerabatan dengan pendahulunya.¹⁷

Ada yang menarik pada praktik tanah ajun arah ini. Tanah ajun arah diberikan kepada masyarakat hanya sebatas hak pakai, artinya siapa saja yang menempati tanah tersebut hanya diberikan hak untuk menggunakan tanah tersebut untuk tinggal dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Hukum adat dan hukum Islam dalam praktik ini sebenarnya memiliki peranannya masing-masing. Masyarakat adat Sungai Penuh yang notabenenya berdasasrakan Islam, sebelum Islam datang masyarakatnya menganut kepercayaan animisme yang berlangsung lama. Dampaknya banyak budaya-budaya animisme yang masih dipercaya masyarakat, akan tetapi sekarang kepaercayaan itu sudah dirubah dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya.

Hukum adat dan hukum Islam dalam praktik ini sebenarnya memiliki peranannya masing-masing. Masyarakat adat Sungai Penuh yang notabenenya berdasasrakan Islam, sebelum Islam datang masyarakatnya menganut kepercayaan animisme yang berlangsung lama. Dampaknya banyak budaya-budaya animisme yang masih dipercaya masyarakat, akan tetapi sekarang kepaercayaan itu sudah dirubah dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya.

Dalam literatur hukum Islam, istilah masyarakat adat sebenarnya telah dikenal luas sejak lama. Hal ini merujuk pada masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Islam terdiri dari berbagai suku sehingga memunculkan berbagai macam aturan serta adat kebiasaan. Masyarakat Arab sejak semula telah memiliki kebudayaan sendiri sebagai identitasnya, kemudian mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan konsep hukum Islam yang dalam prosesnya tidak bisa dinafikan telah terjadi pergumulan antara keduanya.¹⁸

Konsep tentang adat sebagai salah satu sumber hukum Islam merujuk pada istilah *al-'adah*. *Al-'adah* sendiri diartikan sebagai sesuatu yang

¹⁷ Wawancara, Dpt. Maifendri, S.P. Ketua Lembaga Adat Enam Luhah Sungai Penuh, 10 Agustus 2024.

¹⁸ Dedi Syaputra, "Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Fikih Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

dikehendaki oleh manusia dan dilakukan secara terus-menerus.¹⁹ Salah satu kaidah yang familiar, yaitu:

العادة محكمة

Adat dapat dijadikan patokan hukum.

Kaidah di atas kemudian diadopsi oleh adat kebiasaan masyarakat Melayu Jambi yang menjadikan adat sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan hukum,²⁰ begitu pun dalam adat Kerinci. Selain itu, terdapat kaidah fikih yang biasa disandingkan dengan term adat, yaitu *'urf*. *Urf* sendiri menunjukkan bahwa, keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat.²¹ Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik ketika menjadikan kebiasaan masyarakat Madinah sebagai rujukan sumber hukum Islam (*'amal ahlu Madinah*), mengingat pada saat itu Madinah merupakan tempat kediaman Rasulullah SAW dalam membina umat Islam terlebih Madinah dihuni oleh berbagai macam suku bangsa dengan segala kemajemukannya.²²

Adat dan hukum Islam sebagai tata nilai sebenarnya tidak dapat dihindarkan dari terjadinya kontradiksi.²³ Itu semua merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak, karena Islam merupakan sebuah tata nilai yang berasal dari Allah SWT, sementara adat merupakan produk manusia. Akan tetapi, dalam ilmu sosiologi permasalahan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu kenyataan sosial bahwa sistem adat merupakan identitas dan budaya suatu kelompok tertentu yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.²⁴

Internaslisasi hukum Islam sangat terkait dengan pembahasan mengenai akulturasi nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal, terutama dalam penguasaan tanah adat yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai hukum Islam. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi kehidupan masyarakat terlebih masyarakat meletakkan nilai Islam sebagai pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan corak

¹⁹ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 364.

²⁰ Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Jambi Sembilan Lurah Jilid I: Sejarah Adat Jambi* (Jambi: t.p., 2003).

²¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Juz.7 (Kairo: Dar al-Ilmi, 1978), hlm. 89.

²² Syaputra, "Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Fikih Siyasah," hlm. 2.

²³ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 155-156.

²⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 129.

pemikiran, istilah internalisasi digunakan oleh banyak pihak di segala bidang. Contoh sederhananya dapat dilihat dari internalisasi budaya lokal sebagai salah satu upaya menginterpretasikan ulang makna-makna yang terkandung di dalamnya agar tetap produktif.

Adat Sungai Penuh dalam pepatahnya mengatakan "*adat bersendikan syara*" merupakan landasan utama dalam pelaksanaan hukum adat. Artinya segala struktur hukum adat Sungai Penuh telah melalui rentang filterisasi yang panjang di bawah acuan Syara' untuk kemudian diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Dapat dipahami bahwa hukum adat Kerinci yang berlaku menjadikan hukum Islam sebagai landasan utama dalam pelaksanaannya tentunya dengan bingkai-bingkai adat budaya lokal.

Kesimpulan

Penguasaan tanah *ajun arah* yang keberadaannya dikuasai oleh para pemangku adat sesungguhnya merupakan praktik adat yang telah lahir dari zaman dahulu. Keberadaan tanah *ajun arah* tidak dapat dilepaskan dengan masyarakat adat yang masih memegang teguh hukum adat. *Adat bersendikan syara'*, *syara' bersendikan Kitabullah* menjadi acuan kuat bagi pelaksanaan praktik tanah adat ini. Nilai-nilai hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan hukum adat, walaupun menurut hukum adat tanah *ajun arah* dikuasai oleh pemangku adat, akan tetapi tanah tersebut tetap diperuntukkan untuk masyarakat adat. Hal ini tentunya sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang mengedepankan nilai kemanusiaan serta mewujudkan kemaslahatan ummat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1984.
- Afanti, Depati Safta. "Peradaban Suku Kerinci Dan Tata Tertib Adat Depati Nan Bertujuh." Sungai Penuh, 2008.
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Cahyaningrum, Dian. "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2022): 21-39.
- Jambi, Lembaga Adat Melayu Provinsi. *Pokok-Pokok Adat Jambi Sembilan Lurah Jilid I: Sejarah Adat Jambi*. Jambi: t.p., 2003.

- Jauhari, Budhi Vrihaspathi, and Eka Putra. *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*. Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Juz.7. Kairo: Dar al-Ilmi, 1978.
- Masriani, Yulies Tiena. "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.
- Rahma, Anisa Firda, Isjoni, and Kamaruddin. "The Tradition of Parno Adat Kumun ' S Peoples in Kumun Debai District of Sungai Penuh City - Jambi and Existence in the Era of Globalization," n.d., 1-8.
- Sukardi, Muhammad. "Proses Islamisasi Di Tanah Kerinci." *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 1, no. 1 (2022): 65-72. <https://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/view/17882%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/download/17882/13314>.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syaputra, Dedi. "Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Fikih Siyasah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Windarto, Windarto, Isran Idris, and Taufik Yahya. "Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Sungai Penuh." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 470-81. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14159>.
- Zakaria, Iskandar. *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Wawancara Dt. Candra Volta, Tokoh Adat Dusun Empih Sungai Penuh Jambi.
- Wawancara Dpt. Hamdan Manan, Tokoh Adat Sungai Penuh Jambi.
- Wawancara, Dpt. Ir. Efdal Taufik, Sekretaris Lembaga Adat Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Ngabi Teh Santio Bawo Kota Sungai Penuh.
- Wawancara, Dpt. Maifendri, S.P. Ketua Lembaga Adat Enam Luhah Sungai Penuh.